

## Pandangan *Siyasah Qadhaiyyah* Terhadap Kepastian Hukum Kewenangan *Constitutional Complaint*

Arma Agusti

Magister Ilmu Syari'ah (HTN), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan  
Kalijaga, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia  
Email: [armaagusti@gmail.com](mailto:armaagusti@gmail.com)

### Abstrak

Berbagai penelitian telah menyampaikan kebutuhan pengadopsian kewenangan *constitutional complaint* di Mahkamah Konstitusi agar dapat mengakomodir pengaduan konstitusional warga negara yang hak konstitusionalnya dilanggar oleh perangkat negara. Kebutuhan tersebut berangkat dari belum maksimalnya jaminan perlindungan terhadap hak-hak warga negara yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam konteks penegakan dan kepastian hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelusuri kepastian hukum *constitutional complaint* dalam pandangan *siyasah qadhaiyyah* (peradilan Islam). Analisis kepastian hukum kewenangan *constitutional complaint* perspektif *siyasah qadhaiyyah* menghasilkan kesinambungan tujuan peradilan. Keduanya dipertemukan dalam satu tarikan nafas pentingnya kepastian hukum perlindungan hak konstitusional warga negara di hadapan peradilan.

**Kata Kunci:** *Constitutional Complaint*, Hak Konstitusional Warga Negara, *Siyasah Qadhaiyyah*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Hak asasi manusia menjadi poin penting eksistensi negara hukum. Cerminan perlindungan Hak Asasi Manusia suatu negara dapat dilihat dari konstitusinya, tidak terkecuali Indonesia. Di Indonesia, rujukan Hak Asasi Manusia dapat ditemui di dalam sepuluh Pasal tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur pentingnya jaminan terhadap hak hidup, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, dan lain-lain. Namun, nomenklatur hak konstitusional di dalam Undang-Undang Dasar 1945 belum mendapatkan tempat pengaduan konstitusional yang memuat kepastian hukum dalam menjamin hak-hak konstitusional warga negara. Padahal, konsekuensi keberadaan negara hukum adalah kewajiban perlindungan HAM yang secara konstitusional dapat dijamin dan dilaksanakan. Subiyanto (2011) mempertegas keberadaan HAM bersifat universal dan menubuh di dalam konstitusi. Penubuhan itu adalah ajaran konstitusionalisme, yaitu usaha perlindungan HAM terikat dengan usaha pembatasan dan pengaturan kekuasaan. Penubuhan ajaran konstitusionalisme yang berkait HAM ditegaskan secara jelas dalam BAB XA yang terdiri dari Pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun, pada praktiknya, jaminan perlindungan hak konstitusional belum mendapat penyelesaian yang efektif. Para pencari suaka keadilan masih belum dapat megadu langsung kepada lembaga penjaga konstitusi karena belum adanya kewenangan pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*). Hal ini berbeda dengan negara, seperti Jerman, Korea Selatan dan Afrika, yang secara praktik telah memberikan kewenangan *constitutional complaint* kepada Mahkamah Konstitusi sebagai wujud perlindungan hak konstitusional warga negaranya. Cara itu menjadi wadah terakhir upaya mendapatkan kepastian hukum bagi warga negara yang hak-haknya dilanggar oleh otoritas publik. Kewenangan pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) Mahkamah Konstitusi Korea Selatan telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negaranya. Pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) Korea Selatan

menyatakan bahwa warga negara merupakan individu yang menjadi penuntut dalam Pengaduan Konstitusional. Tujuannya adalah untuk meringankan seseorang warga negara dari pelanggaran hak-hak dasar. Legal standing pemohon diberikan kepada setiap orang, sedangkan di Mahkamah Konstitusi Jerman selain perorangan, Komun atau Asosiasi Komun juga dapat mengajukan pengaduan ke Mahkamah Konstitusi Jerman. Kedua negara tersebut berbeda dengan praktik pengaduan konstitusional di Afrika Selatan yang menetapkan perorangan dan badan hukum juga seseorang yang bertindak atas nama kepentingan umum dan seseorang yang mengatasnamakan kelompok sebagai pemilik *legal standing*.

Sebagai negara hukum, permasalahan hak konstitusional warga negara perlu mendapat tempat serius di dalam mekanisme peradilan konstitusi. Pemberian porsi lebih terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional sejalan dengan konsep *siyasah qadliyyah* yang menempatkan peradilan sebagai instrumen yang memberi kepastian hukum atas hak konstitusional warga negara. Rusyda (2020) menemukan kesamaan antara mekanisme *constitutional complaint* dan *fikih siyasah* dalam kaitannya antara Hukum Tata Negara Kontemporer dan Hukum Tata Negara Islam. Selain itu Ramadani dkk., (2022) juga menemukan bahwa kebutuhan penerapan *constitutional complaint* di Mahkamah Konstitusi berkesesuaian dengan *siyasah dusturiyyah* (tata negara Islam) bernama *Wilayah Al-Madzalim*. Namun, temuan kajian tersebut belum menunjukkan unsur kepastian hukum di dalam tujuan *siyasah qadhaiyyah* (peradilan Islam). Lalu, bagaimana *siyasah qadliyyah* sebagai lembaga peradilan Islam memandang kepastian hukum kewenangan *Constitutional complaint* sebagai penjamin hak konstitusional warga negara?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan *siyasah qadhaiyyah*. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan untuk mengkaji perlindungan hak konstitusional serta kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sementara *siyasah qadhaiyyah* digunakan untuk mengkaji kewenangan *constitutional complaint* sebagai bentuk kepastian hukum perlindungan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, yurisprudensi. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu tentang *constitutional complaint* dan *siyasah qadhaiyyah*. Pada bahan hukum tersier, penulis menggunakan kamus hukum, media online yang memiliki kredibilitas dan lainnya. Kajian-kajian mendalam berkenaan dengan *constitutional complaint* dianalisis menggunakan prinsip-prinsip *siyasah qadhaiyyah* sehingga ditemukan hubungan antara kepastian hukum *constitutional complaint* dengan kewenangan *siyasah qadhaiyyah* (peradilan Islam).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Konstitusional**

Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas memberikan perlindungan hak konstitusional kepada warga negara. Hak konstitusional dapat diartikan sebagai hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, baik dinyatakan secara tegas atau tersirat di dalam konstitusi (Palguna, 2013). Kalau ditarik ke belakang, nomenklatur hak konstitusional warga negara adalah hasil dari beragam wacana HAM yang dimulai sejak sebelum kemerdekaan. Wacana HAM sebelum kemerdekaan itu, tidak bisa dipungkiri, diresonansi oleh pemikiran Barat yang diperoleh oleh tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia. Meskipun sejarah wacana HAM negeri ini mulanya diperoleh dari doktrin hak-hak individual barat, merujuk Palguna (2013), hak konstitusional memiliki sifat fundamental yang hanya dapat diperoleh melalui

jaminan yang tertulis di dalam konstitusi, sehingga harus dihormati oleh segenap cabang kekuasaan negara. Dengan demikian tidak boleh ada satu organ negara pun yang melanggar hak konstitusional itu. Konsekuensi dari sifat fundamental hak konstitusional itu adalah bahwa segala pelanggaran hak konstitusional yang dilakukan oleh negara harus ditindak dan dapat dinyatakan batal oleh pengadilan. Jaminan terhadap perlindungan hak konstitusional adalah perlindungan terhadap perbuatan negara atau pelanggaran oleh negara, sehingga perbuatan atau pelanggaran oleh warga negara bias bukan termasuk pelanggaran hak konstitusional. Jaminan hak konstitusional, dengan demikian, dapat dikatakan sebagai pembatas kekuasaan negara.

Di Indonesia, lembaga yang diharapkan mampu menjadi pelindung terakhir hak konstitusional warga negara adalah Mahkamah Konstitusi. Azhari (2005) bahkan menjelaskan bahwa pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia memiliki implikasi pada bekerjanya asas-asas pokok kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan peradilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) dan (2) Mahkamah Konstitusi memiliki kewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Mahfud (2009), lebih lanjut, juga menyebut bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang dikhususkan untuk menangani masalah perihal peradilan ketatanegaraan atau politik. Selain berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar, memutus sengketa hasil pemilu, dan memutus pembubaran parpol, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban untuk memutus pendapat atau dakwaan (*impeachment*) DPR bahwa Presiden/wakil Presiden telah melanggar hal-hal tertentu di dalam UUD 1945 atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/wakil Presiden.

Kewajiban dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dipaparkan di atas, adalah bentuk jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka sesuai ketentuan di dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Implementasi atas jaminan independensi konstitusional (*constitutional independence*) ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 angka (1) yang menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Lebih lanjut pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) juga ditegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi, di dalam menjalankan tugasnya, memiliki kewajiban untuk menjaga kemandirian peradilan. Pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang ikut campur, terkecuali pada beragam hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pusparagam jaminan independensi Mahkamah Konstitusi tersebut adalah bagian dari doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of powers*). Penegasan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah upaya untuk menjamin kebebasan dan mencegah kesewenang-wenangan. Huda (2016) menambahkan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah *conditio sine qua non* bagi terwujudnya negara hukum, yaitu adanya jaminan kebebasan serta pengendalian terhadap jalannya pemerintahan negara. Muara kemerdekaan

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi adalah jaminan hak konstitusional warga negara. Hal ini selaras dengan pendapat Scheppele (2005) yang memaparkan bahwa peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir Undang-Undang Dasar atau *the Guarding of Constitutional* memiliki fungsi untuk mengawal demokrasi, melindungi hak konstitusional rakyat, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Sayangnya, kewenangan Mahkamah Konstitusi RI, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Kostitusi, masih terbatas pada pengujian norma Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar 1945. Hal ini berimplikasi pada tidak terakomodirnya pengaduan pelanggaran hak konstitusional warga negara secara perorangan yang bukan menguji Undang-Undang tetapi mengadili perilaku pejabat publik yang melanggar hak konstitusional seseorang sebagai pemohon. Hal itu, tentu saja, berbeda dengan pemberian kemerdekaan secara mutlak dalam bentuk luasnya kewenangan Mahkamah Konstitusi RI di Korea Selatan yang dapat menerima pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) sebagai saluran pengaduan terhadap pelanggaran hak konstitusional oleh pejabat negara, bukan pengujian Undang-Undang saja. Tidak adanya kewenangan pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*), menurut Gugun El Guyanie (2016), berdampak pada penumpukan pengaduan yang banyak ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena adanya pembatasan kewenangan di dalam pengaturan hukum Mahkamah Konstitusi. Padahal, berdasarkan penelusuran Faiz (2016), jumlah pengajuan *constitutional complaint* ke Mahkamah Konstitusi sangat banyak berupa 48 surat ataupun permohonan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk *constitutional complaint*.

Permatasari (2015) memandang urgensi *Constitutional Complaint* sebagai wujud perlindungan hak konstitusional warga Indonesia merupakan kebutuhan teoritik, sehingga perlu diatur dalam hukum positif. Di sisi lain, gagasan kewenangan Mahkamah Konstitusi guna menyelesaikan perkara *Constitutional Complaint* di Indonesia harus dipersyaratkan bagi pemohon yang telah melakukan beragam instrumen pengadilan lain. Jalan keluar penerapan mekanisme *constitutional complaint* harus dilakukan dengan revisi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memperlebar penafsiran terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiawan (2017) memiliki solusi lain, yaitu dengan melakukan penambahan dari empat huruf menjadi lima huruf pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dimana tambahan huruf e tersebut dapat berbunyi, “memutus perkara pengaduan konstitusional (*Constitutional Complaint*)”.

Opsi lain penambahan kewenangan *constitutional complaint* Mahkamah Konstitusi juga dapat dilakukan dengan meminta penafsiran dari pembuat Undang-Undang, yang dalam hal ini adalah DPR, perihal *original inten* atau kandungan asli pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada huruf a terkait pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penafsiran tersebut dilakukan oleh DPR dengan memperluas huruf (a) agar memasukkan diktum *Constitutional Complaint* adalah bagian pengujian konstitusionalitas dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi dapat memutus perkara *Constitutional Complaint*. Penambahan kewenangan pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) diatas senada dengan pandangan Mahfud (2009) agar pengajuan perkara ke MK atas pelanggaran hak konstitusional yang tidak ada instrument hukum atasnya dapat diselesaikan secara hukum (peradilan).

### **Kepastian Hukum *Constitutional Complaint* Perspektif *Siyasah Qadhaiyyah***

Merujuk Faiz (2016), pengaduan konstitusional adalah satu dari sekian kewenangan utama pengadilan konstitusional sebagai pelindung hak-hak dasar warga negara. Mekanisme pengaduan konstitusional diajukan oleh individu yang hak-hak dasarnya dilanggar oleh dilanggar oleh otoritas publik. Selain perorangan, pengajuan itu juga dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Lebih lanjut Dannemann memaparkan bahwa pengaduan konstitusional memiliki empat karakteristik, antara lain: (1) ketersediaan upaya hukum guna melawan pelanggaran hak-hak konstitusional; (2) Pemisahan proses yang hanya memeriksa konstitusionalitas dari suatu undang-undang, bukan masalah hukum lainnya; (3) dapat diajukan oleh individu yang secara langsung terkena dampak dari undang-undang tersebut; dan (4) pengadilan memiliki kewenangan untuk melakukan pemulihan hak-hak korban. Bagi Asmono (2011), kemunculan kewenangan *constitutional complaint* di banyak negara disebabkan karena masih belum optimalnya cara perlindungan hak konstitusional warga negara, sehingga pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) menjadi satu dari sekian bentuk pelaksanaan demokrasi konstitusional yaitu kontrol rakyat sebagai alat pemulihan hak-hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi. Riley (2001) menggambarkan demokrasi konstitusional sebagai permainan yang melibatkan dua tahap pembuatan keputusan politik (*political decision making*), yaitu fase *constitutional* atau *higher track* dan fase *post-constitutional* atau *lower track*.

Secara konsep, *Constitutional complaint* berbeda dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (*constitutional review*). Pada pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang dasar 1945 PUU, objek pengujiannya adalah terbatas pada Undang-Undang saja. Sementara *Constitutional complaint* dapat diterapkan di ranah manapun baik penerapan norma maupun keputusan yang dilanggar oleh otoritas negara (Setiawan, 2017). Kata kunci hak konstitusional warga negara menjadi poin penting di dalam mekanisme *constitutional complaint*. Penerapan kewenangan *constitutional complaint* adalah bentuk perwujudan kepastian hukum kepada warga negara. Berangkat dari Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar tujuan hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Bagi Radbruch, hukum itu harus pasti, keputusan hukum yang diberangkatkan dari peraturan yang berlaku secara normatif (Gugun El Guyanie, 2016.). Lebih lanjut Kansil (2002) memperjelas bahwa kepastian hukum direalisasikan dalam penegakan hukum dengan mengutamakan prinsip persamaan (*equalily before the law*). Dengan prinsip itu, hukum diarahkan pada satu keadilan bahwa hukum tidak tajam ke bawah tumpul ke atas. Kepastian hukum diperlukan sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional warga negara yang lemah untuk memperoleh keadilan (Saly & Idrus, 2023).

Prinsip Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* melalui kewenangan *constitutional complaint* selaras dengan prinsip *siyasah qadhaiyyah* (peradilan hukum Islam) yang menjadikan kepastian hukum sebagai tujuan diberlakukannya suatu penegakan hukum. Penjelasan Al Yasa' Abubakar (dalam Syuhada & Yuranisa, t.t.) tentang *siyasah al qadha'iyah* menekankan pada kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang ditetapkan hukum Islam untuk memaksimalkan fungsi peradilan. Pada konteks peradilan, *siyasah qadhaiyyah* dijamin oleh negara yang meregulasikan ranah kekuasaan yang bertujuan untuk menegakkan hukum-hukum syariat. Penjaminan itu mengandur unsur penting yang membebaskan peradilan dari campur tangan ranah kekuasaan lain agar penegakan hukum Islam dapat dilakukan seadil-adilnya, orisinal dan tanpa intervensi, sebagaimana pendapat Abu Hanifah. Jaminan peradilan yang merdeka bertujuan agar pengambilan keputusan penegak hukum berdampak pada kepastian hukum warga negara yang searah dengan tujuan hukum Islam (*maqshid al-syari'ah*). Al-Syathibi membagi tujuan syari'ah itu dalam dua kelompok, yakni berdasarkan perumusannya

(*syari'*) dan berdasarkan pelakunya (*mukallaf*) (Shidiq, 2023). Lebih rinci lagi, al-Syatibi mengungkapkan, dalam Shidiq (2023), bahwa terdapat empat hal yang terkandung di dalam *maqashid al-syari'ah* antara lain:

1. Tujuan utama syari'at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
2. Syari'at adalah ketentuan yang wajib dipahami.
3. Syari'at adalah hukum taklifi yang wajib dijalankan.
4. Syari'at bertujuan untuk membawa manusia tunduk di bawah naungan hukum.

Empat syarat yang diungkapkan al-Syatibi di atas memiliki unsur kepastian hukum bahwa segenap persoalan masyarakat dan negara harus sesuai dengan aturan hukum. Pengaduan konstitusional warga negara yang menempatkan negara atau otoritas publik sebagai pihak yang melanggar hak konstitusional warga negara ditangani melalui kewenangan *qadha' madzalim* dalam *siyasah qadhaiyyah* (peradilan Islam). *Qadha' madzalim* berwenang untuk mengadili sengketa warga negara dengan negara, dan atau penyimpangan negara terhadap konsitusi dan hukum (Zakaria, 2018). Cerminan atas jaminan hak konstitusional warga negara di dalam *siyasah qadhaiyyah* dapat dilihat dari peran *qadhi* (hakim), yang disebut al-Farra, sebagai pihak yang menyampaikan hukum atas suatu perkara yang bersifat mengikat terhadap pihak yang berperkara. al-Farra juga merinci kewenangan seorang *qadhi* adalah penyelesaian sengketa baik dengan mendamaikan atau menetapkan hukum; pemenuhan terhadap hak-hak orang-orang yang tidak mendapatkan haknya setelah melalui penetapan atas dasar pembuktian; penetapan wali untuk orang-orang yang dilarang bertransaksi dan dibatasi (*al-hijr*) seperti orang gila, anak kecil, dan orang idiot; menikahkan perempuan yang tidak memiliki wali; menjadi penjaga kemaslahatan dengan mencegah beragam pelanggaran di jalan dan tempat-tempat lainnya; penegakan *hudud*; memastikan sifat amanah saksi; memperlakukan semua orang sama dihadapan hukum, dan tidak mengikuti hawa nafsu dalam memutus perkara (Zakaria, 2018).

Djalil (2012) berpendapat bahwa *wilayah al-madzalim* berarti kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan *muhtasib* yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa. Sobiroh (2015) menebalkan pandangan ini yang dengan lugas menyebut bahwa tujuan dibentuknya kewenangan *wilayah al-Madzalim* adalah bentuk penjaminan terhadap kepastian hukum hak-hak rakyat dari perbuatan *zalim* para penguasa, pejabat dan keluarganya. Selain itu *wilayah al-madzalim* juga berwenang untuk melakukan pemulihan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh pelaku, dan menyelesaikan beragam sengketa antara penguasa dan warga negara. Adanya kewenangan *constitutional complaint* dapat menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat yang terlanggar hak konstitusionalnya. Keberadaan kewenangan *constitutional complaint* di Mahkamah Konstitusi selaras dengan tujuan kepastian hukum kewenangan *wilayah al-madzalim* di dalam *siyasah qadhiyyah*, di mana keduanya sama-sama lembaga yudikatif yang berfungsi untuk mengontrol kekuasaan eksekutif dan legislatif dan menjamin kepastian hukum hak konstitusional warga negara.

## KESIMPULAN

Pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) memiliki implikasi dengan konsep *siyasah qadhiyyah*. Pengaduan konstitusional menjadi jalan peradilan yang melihat perkara sesuai dengan ketentuan-ketentuan konstitusi yang mengedepankan prinsip kemanusiaan. Prinsip-prinsip kemaslahatan sebagai muara *siyasah qadhiyyah* termuat di dalam mekanisme pengaduan konstitusional. Urgensi kewenangan *constitutional complaint* selaras dengan prinsip *siyasah qadhaiyyah* agar pengadilan terkait hak konstitusional warga negara yang dilanggar oleh kekuasaan negara memiliki kepastian hukum sehingga mencapai keadilan di

depan hukum. Sama halnya dengan *constitutional complaint*, kewenangan *wilayah al-madzalim* di dalam *siyasah qadhaiyyah* adalah wadah untuk menyelesaikan perkara yang terjadi antara rakyat dan negara. Keduanya berjaln kelindan pada tujuan yang sama, yaitu kepastian hukum perlindungan hak-hak konsttusionnal warga negara.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Azhari, A. F. (2005). Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggung Jawab di Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan Keseimbangan.
- Djalil, A. B. (2012). Peradilan Islam. Amzah.
- Faiz, P. M. (2016). A Prospect and Challenges for Adopting Constitutional Complaint and Constitutional Question in the Indonesian Constitutional Court. *Const. Rev.*, 2, 103.
- Gugun El Guyanie, S. (t.t.). Urgensi Pengujian Constitutional Complaint Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. In *Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 3(1).
- Huda, U. N. (2016). *Www. Mpr. Go. Id. www. mpr. go. id*, 281.
- Kansil, C. S. (2002). Pengantar ilmu hukum jilid 1.
- Mahfud, M. (2009). Konstitusi dan hukum dalam kontroversi isu/Prof. Dr, Moh. Mahfud MD.
- Palguna, I. D. G., & Gede, D. (2013). Pengaduan Konstitusional (constitutional complaint). Jakarta: Sinar Grafika.
- Permatasari, I. (2015). Kewenangan Menguji Konstitusionalitas Peraturan Daerah Terhadap UUD 1945. Udayana University.
- Ramadani, S., Fitri, H., & Bustamin, B. (2022). Urgensi Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi Prespektif Siyasah Dusturiyyah. *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)*, 3(2), 195–202.
- Riley, J. (2001). Constitutional Democracy as a two-stage game. *Constitutional culture and democratic rule*, 147–169.
- Rusyda, H. (2020). Hak Warga Negara Dalam Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Perspektif Fiqih Siyasah Dan Hukum Tata Negara Republik Indonesia.
- Saly, J. N., & Idrus, I. (2023). Analisis Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi dari Penggunaan Aplikasi Online sebagai Konsumen Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1616–1624.
- Scheppele, K. L. (2005). Guardians of the constitution: Constitutional court presidents and the struggle for the rule of law in post-Soviet Europe. *U. Pa. L. Rev.*, 154, 1757.
- Setiawan, H. (2017). Mempertimbangkan Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Lex Jurnalica*, 14(1), 146952.
- Shidiq, G. (2023). Teori maqashid al-Syari'ah dalam hukum Islam. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44(118), 117–130.
- Sobiroh, D. A. (2015). Tinjauan Fiqih Dusturi terhadap Tugas dan Kewenangan MK dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilpres. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 18(1), 170–200.
- Subiyanto, A. E. (2011). Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional. *Jurnal Konstitusi*, 8(5), 707–732.
- Syuhada, E. Y., & Yuranisa, U. (t.t.). Analisis Siyasah Al-Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/Hum/2018 Tentang Uji Materil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Zakaria, M. (2018). Peradilan Dalam Politik Islam (Al Qadhaiyyah Fis Siyasah Assyar'iyah). *Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, 1(1).